

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang mempunyai apa yang ia butuhkan, apa yang dibutuhkan adakalanya berada dimiliki orang lain, manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dengan jalan jual beli. Dengan begitu, roda kehidupan ekonomi selalu berputar mendapatkan faedah yaitu kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Melalui perjanjian jual beli ini termasuk pada tindakan hukum disertai konsekuensi terjadinya perpindahan hak atas suatu barang dari seorang penjual kepada seorang pembeli, dengan begitu tindakan jual ini harus memenuhi syarat beserta rukunnya agar jual beli tersebut menjadi sah.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syariat. Ada dua macam sistem jual beli yaitu jual beli secara tunai dan ada juga jual beli dengan sistem bon. Jual beli dengan sistem bon seperti utang, yaitu barang diambil terlebih dahulu dan akan dibayarkan di kemudian hari yang telah disepakati bersama pada saat awal akad.

Toko emas H. Yasir adalah seorang supplier emas perhiasan yang disenangi masyarakat Sepatan dan juga digemari para distributor sekitarnya.

Setiap tahunnya peminat masyarakat terhadap emas selalu naik dengan tingginya peminat emas maka toko emas H. Yasir pun menyiapkan barang dengan jumlah banyak, dengan bermacam-macam jenis emas yang indah. Toko emas H. Yasir menyediakan barang kepada distributor emas. Alur jual beli distributor tersebut ialah dimana distributor mengambil barang (emas) kepada supplier dengan jumlah banyak kemudian emas tersebut oleh distributor dijual kepada pelanggannya. Antara supplier (toko emas H. Yasir) dan distributor terjadi transaksi secara tunai dan ada juga yang menggunakan sistem bon/pembayaran tidak tunai (bon). Sistem bon ialah barang diambil terlebih dahulu lalu akan dibayarkan di waktu yang akan datang.

Sistem bon dipakai sebagai keterangan pengambilan barang, harga emas yang telah disepakati di awal majelis akad dan harganya telah disepakati oleh supplier dan distributor. Pembayaran dilakukan 1 bulan pada waktu yang telah disepakati saat awal. Akan tetapi harga emas murni selalu berubah-ubah tidak menetap setiap waktu. Contohnya, distributor membeli emas dengan berat 100 gram, harga emas murni pada waktu itu ialah 800.000,- per gram, harga dari supplier kepada distributor untuk dijual lagi kepada customer harganya sebesar 650.000 karena harga tersebut diberikan kepada distributor untuk mendapatkan keuntungan jika menjual kembali

kepada customer, jika distributor mengambil emas akan dibayarkan dengan cash/tunai maka harga yang dibayarkan ialah Rp.80.000,000,-. Dan dibayarkan dengan sistem bon. Maka, harga yang ditetapkan berdasarkan harga emas murni pada saat dilunasi namun pada saat nanti harga emas murni sedang naik maka harga tersebut didiskusikan kembali oleh supplier dan distributor. Kuitansi tersebut ditahan sampai para distributor itu bisa melunasi dan membayar kepada supplier dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Supplier emas (H.Yasir) memberikan emas menjual dengan sistem bon diberikan hanya kepada kerabat terdekat saja seperti, teman dekat, saudara dekat dan juga sahabat yang telah dipercayainya sebagai patner bisnisnya dengan sistem kepercayaan. Namun hal tersebut sering sekali terjadi kasus seperti patner bisnisnya yang mengambil dengan sistem bon tersebut ada yang sampai meninggal dunia dan belum sempat membayar dan ada juga yang telah membuat kesepakatan, perjanjian awal akad akan membayar 1 bulan lunas tetapi distributor tidak mampu membayar 1 bulan.

Rukun jual beli ijab dan qabul ialah termasuk dalam salah satu rukun jual beli. Akan tetapi syarat yang harus disempurnakan terhadap ijab dan qabul ialah ijab dan qabulnya harus sesuai pada harga barang yang diperjualbelikan. Namun dalam praktik jual beli dengan sistem bon ini terjadi kasus pada perjanjian jual beli emas dengan sistem bon, pada awal

akad jual beli emas dengan sistem bon tersebut supplier emas tersebut menjelaskan bahwa jual beli ini tidak ada riba, tidak ada bunga karna mereka bukan bank, namun pada saat distributor membayar utang kepada supplier tersebut tiba-tiba ada potongan. Potongannya setiap satu gram emas akan dikenakan potongan 20.000-40.000/ gram emas.

Toko emas H. Yasir terkadang memakai sistem bon sebagai alternatif pembayaran. Dengan adanya jual beli dengan sistem bon ini toko emas tersebut memiliki banyak distributor. Banyak sekali distributor emas yang mengambil barang di toko beliau dengan sistem kepercayaan dan untuk pengambilan barang sistem bon tersebut juga menggunakan jaminan, jaminannya harus 75% dari barang yang diambil oleh distributor, jaminannya ialah berupa perhiasan emas yang distributor miliki atau barang berharga lainnya misalnya, distributor mengambil emas sejumlah 10 gram, harga emas yang diberikan kepada distributor senilai Rp.650.000 jadi semua jumlahnya sebesar Rp.6.500.000 yang harus dibayarkan pada suatu saat nanti oleh distributor, harga emas di pasaran pada saat itu sebesar Rp.800.000, dengan harga di pasaran sekian harga yang di berikan supplier kepada distributor senilai 650.000 per gram emas. Jika suatu saat distributor akan membayar hutangnya maka mengikuti harga emas pada saat nanti. Maka jaminan yang harus diserahkan kepada distributor 75% baik itu berupa uang atau pun barang berhargalainnya. Misalnya jaminannya berupa uang, emas

yang diambil distributor $10 \text{ gram} \times 650.000 = 6.500.000$, maka jumlah uang yang harus diserahkan sebesar Rp.4.000.000 karena 75% dari jumlah emas yang diambil oleh distributor. Dengan adanya jual beli emas dengan sistem bon, hal tersebut yang membuat toko emas H. Yasir sangat digemari oleh para distributor emas. Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas praktik jual beli emas antara supplier dengan distributor (Toko emas H. Yasir) dengan sistem bon. Persolan ini perlu diselesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan memperoleh rezeki yang halal. Dan apakah semua prosedur serta praktik jual beli yang dilakukan oleh toko H. Yasir (supplier) sudah menggunakan akad yang benar menurut Islam? Apakah hal tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Syariat Islam? Karena sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Syariat Islam. Dan memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli emas dengan sistem bon studi kasus di toko emas H. Yasir. penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli emas dengan sistem bon. maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon” (Studi Toko Emas H. Yasir Pasar Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon” (Studi Toko Emas H. Yasir Pasar Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan untuk diteliti lebih dalam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir?
2. Bagaimana Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengungkapkan uraian di atas, penulis memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Menyatakan Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir.

2. Untuk Mengetahui Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Di antara manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini berharap bisa menambah faedah karya ilmiah dibidang bermuamalah jual beli emas dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini juga berharap bisa bermanfaat untuk mempelajari lebih lanjut ilmu fiqh muamalah untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Secara praktis hasil penelitian ini berharap bisa memberi tambahan informasi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang bermuamalah, terutama mengenai praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pedagang toko emas lain dalam menjalankan aktivitas bermuamalah (jual beli emas) yang baik dan terarah menurut Syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindari kesamaan penulisan, penulis pun menyisipkan beberapa hasil penelitian yang ada berhubungan dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut ialah:

No	Penelitian Terdahulu yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sujud Maulana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sujud Maulana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.	Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sujud Maulana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam

	<p>(IAIN) Ponorogo Tahun 2018.</p>	<p>Persamaanya sama-sama membahas jual beli emas dengan sistem bon, yang dimana penentuan harga terhadap jual beli emas dengan sistem bon di Desa Tosanan sesuai dalam hukum Islam, kecuali satu kasus sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan pada keuntungan yang didapatkan oleh penjual, namun bukan hanya keuntungan saja yang ditentukan pada awal akad, jika membayar pelunasan harga emas sedang naik maka penjual akan mendapat</p>	<p>Negeri. namun lokasi atau tempat penelitiannya berbeda dengan penulis, yang dimana penulis tempat penelitiannya di Toko Emas yang ada di pasar sepatan, sedangkan penelitian yang di tulis oleh sujud maulana penelitiannya di sebuah Desa.</p>
--	--	--	--

		keuntungan kembali.	
2	<p>Penelitian yang ditulis oleh Safira Meliana Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (studi kasus di Toko emas “Arjuna” Jalan KH.Wahid Hasyim No.70 Semarang)”. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Safira Meliana Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (studi kasus di Toko emas “Arjuna” Jalan KH.Wahid Hasyim No.70 Semarang)”. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri</p> <p>Yang dimana persamaanya dengan penelitian yang</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Safira Meliana Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (studi kasus di Toko emas “Arjuna” Jalan KH.Wahid Hasyim No.70 Semarang)”. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri</p> <p>Perbedaanya yaitu: yang dimana peneliti membahas tentang</p>

	<p>Walisongo Semarang.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli emas dan tempat penelitiannya pun sama yaitu di sebuah Toko emas,</p> <p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang toko tersebut memperbolehkan menerima orang menjual ke toko kepada orang yang membeli di toko ajuna saja, tidak dengan dari toko lain. Kalau pun ada yang menjual di toko arjuna namun ia mebeli bukan</p>	<p>praktik jual beli emas dengan sistem bon antara supplier dan distributor sedangkan penelitian yang dibahas oleh Safira Meliana hanya membahas tentang jual beli emas saja.</p>
--	----------------------------	--	---

		<p>di toko arjuna maka diberi harga rendah sekali, dan jika ada orang yang menuual emas ke toko arjuna tetapi suratnya hilang atau tidak ada maka konsekuensinya akan sama seperti emas dari toko lain.</p>	
3	<p>Penelitian yang ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten</p>

Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	Lamongan". Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Vury dengan penelitian yang dilakukan oleh oenulis sama-sama membahas tentang jual beli emas. Yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan: Dalam hukum Islam, jual beli mindring emas di Desa Badurame sama dengan	Lamongan". Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ika Vury dengan penulis yaitu yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Ika Vury membahas tentang jual beli emas saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli
---	--	---

		<p><i>bai' al-inah</i>, boleh dilaksanakan sesuai pada pandangan mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan dasar pada syarat jual beli tersebut terjadi cedera yang mengakibatkan pada akad fasid. Karena jual beli tersebut terjadi secara paksaan pada pihak pembeli cacat <i>ridha (uyub ridha)</i> akad tersebut mengandung tambahan pembayaran dan potongan harga yang ditentukan oleh penjual, dalam islam memnambahkan hargadalamjual beli</p>	<p>emas dengan sistem bon dan lokasi penelitiannya pun berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ika ury tempat penelitiannya di sebuah Desa sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti tempat penelitiannya di sebuah toko emas yang ada disebuah pasar pedesaan.</p>
--	--	--	---

		<p>agar endapatkan laba atau keuntungan yang banyak tidak diperbolehkan karena hal tersebut termasuk ke dalam riba jahiliyah.</p>	
--	--	---	--

G. Kerangka Teori

Jual beli ialah sebuah transaksi yang umum dilakukan masyarakat, hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada juga untuk berinvestasi. Jenis transanksi banyak sekali jenisnya dari yang biasa sampai yang modern pada zaman sekarang ini yang dilakukan dilembaga keuangan. Dalam arti terminologi jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian jual beli ini banyak sekali digunakan dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan *al-ba'i* memberi barang dan memberi bayaran. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu memberikan barang dan menerima pembayaran (Isfahani, tt:155), *asy-syira'* yang artinya berpindah kepemilikan dan mendapatkan imbalan dari praktik jual beli tersebut (al-Jaziri, 2002:123), *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia

dengan akhirat). Menurut terminologi, jual beli ialah orang yang melakukan persetujuan/perjanjian saling terikat satu sama lain, yakni Antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan juga pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan (al-Kasani, tt:133).
2. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu': Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan (Syarbaini, t.t: 2)
3. Menurut Ibnu Qudamah (t.t: 559) dalam kitab al-Mugni': Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasullullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).²

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 76.

Sistem bon adalah barang diambil dahulu kemudian akan dibayarkan di waktu yang akan datang. Sistem bon dipakai agar masyarakat dapat merasakan membeli emas dengan sistem cicil atau jatuh tempo.³

Supplier ialah penyedia sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan atau yang dibutuhkan oleh orang lain dalam memproduksi barang atau pun jasa (Pujawan, 2005). Dalam pemilihan supplier harus tepat sasaran jangan sampai salah sasaran. Jika salah pilih supplier maka akan menyebabkan kerugian pada perusahaan apabila dari pemasok panjang terjadi *leadtime*, maka akan berakibat terlambatnya produksi untuk memenuhi permintaan customer, dan apabila bahan baku yang dikirim oleh supplier itu berkualitas buruk tidak sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan, maka itu pun akan memperlambat permintaan customer. Maka dari itu betapa pentingnya dalam memilih supplier dalam menjaalakan bisnis di perusahaan, dengan lebih selektifnya dalam memilih supplier maka akan menghasilkan penghematan waktu, produksi pun akan berjalan dengan baik dan akan menimalisir resiko yang didapat oleh perusahaan. Dengan perihal tersebut para ahli berpendapat bahwa pemilihan supplier ialah sebuah

³ Muhammad Sujud Maulana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018).

[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/download/19283/13429#:~:text=Supplier%20adalah%20perusahaan%20maupun%20individu,tertentu%20\(Pujawan%2C%202005\)](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/download/19283/13429#:~:text=Supplier%20adalah%20perusahaan%20maupun%20individu,tertentu%20(Pujawan%2C%202005)) . Di akses 20 Juni 2021 Pukul 11:10 WIB.

kegiatan yang sangat penting dalam departemen pembelian (Xia& Wu, 2007).⁴

Ayat dan Hadis Tentang Jual Beli

1. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

⁴ Maulana Arif Umair, "Perancangan Model Pemilihan Supplier Produk Cetakan Menggunakan Grey Based Topsis", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 2 (2018). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5335/1/siap%20kirim.pdf> Di akses 17 September 2021 Pukul 11:20 WIB.

2. QS. Albaqarah ayat 198

لِيَسَّ عَلَيَّ كُمْ ۖ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضًا ۚ لَا مَن رَّبُّكُمْ ۚ ۖ فَاذًا ۚ أَفَضًا ۚ ثُمَّ مِّنَ ۚ عَرَفْتُ
 فَأَذًا ۚ كُتُبُوا ۚ اللَّهُ عِنْدَ ۚ مَشَّ ۚ عَرِ ۚ أَلِ ۚ حَرَامٌ ۚ ۚ وَأَذًا ۚ كُتُبُوا ۚ كَمَا هَدَلَكُمْ ۚ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ قَبِ ۚ إِلَيْهِ
 لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya :

198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

1. QS. An Nisa Ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Syaamil Qur'an*, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009) h. 83.

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

4. QS. Al An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَرِهَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِثْرًا إِلَّا وُسْرَ ۚ عَظِيمًا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَا تُولُوا
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبَعَثْنَا فِي الْأُولَىٰ ذُلُومًا ۖ وَصَلَّيْنَا بِكُمْ بِرَبِّكُمْ ۖ تَذَكَّرُونَ

152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁶

Hadis-hadis tentang Jual Beli

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٍ لَّكُمْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْخَسُوا عَنْهَا

Artinya : “Dan Allah berdiam diri tidak menyatakan apa-apa adalah suatu rahmat bagi kamu, bukan terlupa. Maka janganlah kamu mengorek-ngoreknya lagi. (HR. Ad-Daraqutni-Hadis Hasan)

⁶ Mumud Salimin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung,2021) h.33

وَأَمَّا يَصِحُّ بِالْإِجَابِ : وَقَوْلُهُ أَوْاسْتِجَابِ فِي طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قَدَرٌ : تَسْلِيمُهُ مِلْكُ لِيذَى الْعَقْدِ

نَظَرٌ

Dan sesungguhnya jual beli itu sah dengan ijab dan Qabulnya atau menuntut qabul pada barang yang suci, bisa diambil manfaatnya, dapat di serahkan milik bagi penjual untuk melihatnya.

Menurut syarah Zubad yang bernama *Ghayatu al-Bayan* halaman 204 dikemukakan,

(قَوْلُهُ نَظَرٌ) أَي مَنِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ مَا لَمْ يَرِيَاهُ أَوْ أَحَدَهُمَا

*Katanya dengan melihat, artinya dari kedua orang yang melakukan akad tidak melihatnya, atau salah seorang dari keduanya.*⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه الجماعة الا
البخارى)

*Dari Abi Hurairah “Bahwa Rasulullah SAW mencegah jual beli dengan cara batu, dan jual beli dengan cara gharar.” (HR. Al-Jama’ah kecuali al-Bukhari).*⁸

H. Metode Penelitian

⁷ Muhammad Syafi’i Hadzimi, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 8.

⁸ Muhammad Syafi’i Hadzimi, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta :Kompas Gramedia,2010) h. 9.

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami praktik jual beli emas dengan sistem bon dan supplier di Toko emas H. Yasir Pasar Sepatan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*) yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁰

Subjek dari penelitian ini ialah Supplier, para karyawan dan para distributor yang melakukan transansi jual beli emas dengan sistem bon di toko emas H. Yasir, Pasar Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data ini dapat dibagi pada dua yaitu primer dan sekunder:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 2.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dengan langsung dari sumber utama, dalam mencari datanya biasa dilakukan dengan observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.¹¹ Pada penelitian ini datanya didapatkan secara langsung dari Supplier Pemilik toko Emas yaitu pak H. Yasir, para karyawan dan para distributor.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumber lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.¹²

Pada penelitian ini, data sekunder yang penulis pakai adalah semua jenis data tertulis yang masih ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Antara lain: berupa buku, jurnal, surat kabar ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang didapatkan berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, buku fiqh muamalah, dan Al-quran dan hadits.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lengkap dan valid mengenai tentang praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di Toko emas H. Yasir di Pasar Sepatan Kabupaten

¹¹ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

¹² Abuzar Asra, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, h. 100.

Tangerang, maka penulis menyajikan data dari berbagai sumber, di antaranya: data dari yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan langsung terhadap penjelasan dari subjek peneliti yaitu, dari Supplier emas, para karyawan yang bekerja di toko dan para distributor dari toko emas tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.*” Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topic yang akan dituju.¹³ Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.¹⁴

2) Observasi

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 231.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 233

Observasi ialah sebuah system peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.¹⁵

Penulis memakai system ini untuk meninjau dan menuliskan hal-hal kejadian dilakukannya praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas H. Yasir.

3) Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian system data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti (Pohan, 2007: 74). Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat (Sugiyono, 2007: 82).¹⁶

4) Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya

¹⁵ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survey*, h. 105.

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan¹⁷

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 252.

Untuk mempermudah dalam memahami dengan mengamati pokok pembahasan skripsi ini, maka akan memaparkan pada sistematika antara lain sebagai berikut:

Pada BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Pada BAB II : PROFIL TOKO EMAS H. YASIR SEPATAN meliputi: Sejarah Toko Emas H. Yasir, Visi dan Misi Toko Emas H. Yasir, Perkembangan Toko Emas H. Yasir.

Pada BAB III KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM BON DALAM SYARIAT ISLAM, meliputi: Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Dengan Sistem Bon, Rukun dan Syarat Sah Jual Beli, Macam-macam Akad dalam Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Yang diLarang, Dasar Hukum Transaksi Jual Beli, Tujuan Bisnis (jual beli) dalam Islam.

Pada BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, meliputi: Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir, Analisis Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir Menurut Hukum Islam.

Pada BAB V : PENUTUP meliputi: Kesimpulan dan Saran

